

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berbentuk kesatuan hal ini berdasarkan prinsip otonomi daerah yang sangat luas. Dalam hal ini yang dimaksud negara kesatuan itu adalah negara yang Merdeka dan pelaksanaannya dengan satu kesatuan yang utuh. Dengan cara pemerintahan pusat yang bersatu, dan menjadikannya sebagai suatu pemegang kekuasaan tertinggi, tidak sama dari wilayah administrative dibawah yurisdiksinya, dan menjalankan otoritas dari pemerintah pusat, dan melaksanakan otoritas tersebut. Wilayah administrative Indonesia saat ini itu terbagi menjadi 38 provinsi hal ini terbagi menjadi Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa. Dari Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan daerah kepada pemerintah daerah.

Pemerintahan bertanggung jawab mengelola keuangan negara, termasuk yang mencakup keuangan pusat, lalu daerah dan juga sampai ke desa. Desa mempunyai peran strategis untuk perantara pemerintah dengan masyarakatnya. Untuk melihat kemajuan dari suatu bangsa itu bisa dilihat dari berkembangnya desa-desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa memerlukan aspek *good governance*, dengan akuntabilitas merupakan salah satu elemen kuncinya. Akuntabilitas sendiri bisa dimaknai sebagai wujud rasa tanggung jawab untuk menjalankan misi organisasi atau mewujudkan cita-cita atau tujuan yang sudah ditetapkan bersama dan dilaksanakan secara rutin melalui media akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai pemerintahan daerah di bawah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya dijelaskan bahwa setiap daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 371 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa memiliki kekuasaan yang diatur dalam peraturan undang-undang desa. Pasal 372 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada desa, karena desa merupakan bagian struktural dari pemerintahan kabupaten termasuk kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa menegaskan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang menjadi ujung tombak pembangunan dan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Esensi dari undang-undang ini adalah dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa, dengan mengatur keuangan dan aset desa untuk pelayanan masyarakat. Pendanaan untuk ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membantu pembangunan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di desa, yang juga melibatkan alokasi Dana Desa (ADD).

Di Indonesia sistem pemerintahan terendah adalah desa. Desa memiliki Peran, Fungsi, serta Kontribusi yang memiliki posisi strategis pada pelenyenggaraan otonomi daerah hal ini didasarkan pada kemauan desa untuk menyelenggarakan system pemerintahannya guna menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas, serta terwujudnya otonomi daerah pada partisipasi masyarakat dan administrasi pemerintah. Apabila desa yang sudah bisa independent atau otonom desa tersebut mempunyai ruang lingkup yang luas guna mengembangkan rencana Pembangunan dimana hal itu merupakan sebuah kebutuhan masyarakat Jika otonomi bisa tercapai, maka minim potensi untuk urbanisasi SDM ke area potensial di kota. Supaya otonomi desa bisa terwujud, diperlukan optimalisasi potensi desa secara menyeluruh mulai dari sistem kelembagaan, lalu pengelolaan sumber daya alam, serta sumber daya manusianya.

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Pemerintah Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 yaitu tentang pengelolaan keuangan desa dalam hal ini menyangkut keseluruhan proses kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, lalu pelaksanaannya, pengelolaannya, pelaporan, dan sampai pertanggungjawaban, hingga pada pengembangan dan pemantauan keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan di Desa prosedurnya itu berdasarkan atas asas-asas baik itu transparansi, akuntabelitas, dan partisipatif dan juga dilaksanakan dengan baik berdasarkan anggaran yang ada. Menurut Pemerintah Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaannya hanya buku transaksi. kecuali, bendahara bisa menyusun laporan keuangan di desa dalam bentuk neraca. Neraca itu memvisualkan posisi keuangan di suatu desa ditinjau dari aktiva, kewajibannya, dan sumber daya modal dana pada suatu periode tertentu.

Mengingat negara menggucurkan anggaran dana desa dalam jumlah besar setiap tahunnya untuk mendukung desa, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka dalam pengelolaan dana desa untuk bidang pemberdayaan Masyarakat itu menjadi *crucial*. Dalam realitanya banyak sekali kesalahan dalam pengelolaan yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan dana desa serta beberapa kegiatan pemberdayaan Masyarakat tidak berjalan dengan baik. Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa itu bersumber dari dana APBD yang tujuannya di khususkan untuk desa, dan disalurkan dari APBD kabupaten/kota dan dipakai untuk mendanai untuk kegiatan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, serta pemberdayaan Masyarakat. Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap desa dialokasikan berdasarkan penentuan dasar dan penentuan itu diperhitungkan dengan memperhitungkan pada jumlah penduduk, Tingkat kemiskinan di suatu wilayah, luas wilayah, serta dari geografi di desa pada kabupaten/kota masing-masing. Kesulitan akan didistribusikan secara adil. Pengalokasian dana desa dibagi berdasarkan pada penentuan dasar 90 persen dan sisanya sebesar 10 persen masuk dalam alokasi resmi.

Selain untuk menunjang serta menjadi bantuan stimulus Alokasi Dana Desa (ADD) di rancang untuk mendorong program pemerintah desa dengan partisipasi swadaya masyarakat gotong royong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembiayaan program, dengan pemerintah desa dibantu oleh pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan kepada pemerintahan desa, dari jumlah tersebut, 30% akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dan 70% akan digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi & Djumlani, 2019). Semua bentuk kegiatan yang didanai dari anggaran dana desa harus dilakukan dengan swakelola yaitu dengan menggunakan bahan baku/sumber daya lokal, serta berupaya untuk lebih banyak mengguakan tenaga Masyarakat setempat. Dana Desa akan dimasukkan dalam dana desa prioritas Ketika sudah memperoleh persetujuan dari Bupati/Walikota hal ini di pastikan dengan alokasi dana desa dengan prioritas di desa telah terpenuhi serta pembangunan masyarakatnya terpenuhi dan dilaksanakan penyempurnaannya baru bisa dipakai sebagai Dana desa prioritas. Proses

evaluasi pemerintah Indonesia bersifat sinergis dan terintegrasi. Sesuatu yang sangat penting dalam penggunaan dana desa adalah penggunaan dana ini konsisten dengan sesuatu yang sudah diprioritaskan dan harus memastikan bahwa mendapatkan hasil yang maksimal (Mujiono,2017).

Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang cukup besar yang diberikan untuk desa hal ini dipaparkan dalam buku Dana Desa diterbitkan dari Kementerian keuangan. Untuk bisa melihat berapa total besaran anggaran dana desa dalam kurun waktu dua tahun pertama bisa dilihat di tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Besaran Dana Desa di Indonesia tahun 2021-2022

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total Anggaran	Rp. 60 T	Rp. 70 T	Rp. 71,2 T	Rp. 72 T	Rp. 68 T
Rata-rata per Desa	Rp. 800,4 Juta	Rp. 933,9 Juta	Rp. 960,6 Juta	Rp. 960 Juta	Rp. 907 Juta

Sumber: Diktorat Jendral Keuangan Pertimbangan Keuangan

Berdasarkan dari Tabel 1 memaparkan tentang anggaran dana desa yang diterima desa dalam setiap tahun yang berbeda-beda jumlahnya. Anggaran dana desa ini cukup besar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan sebesar Rp 60 T di setiap desa memperoleh dana dengan rata-rata Rp 800,4. Pada tahun 2019, Dana Desa mengalami peningkatan menjadi Rp 70 T dan setiap desa diberikan dana dengan kisaran rata-rata yaitu sebesar Rp 933,9 Juta. Kemudian, anggaran tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 72 T pada 2021, serta setiap desa diberikan dana rata-rata sekitar Rp 960 Juta. Pada tahun 2022 jumlah dana desa yang diterima mengalami penurunan dengan jumlah dana yang diterima hanya Rp 68 triliun dan setiap desa diberikan dana sebanyak Rp 907 Juta. Terjadi penurunan anggaran per desa sebesar Rp 53 Juta dari tahun sebelumnya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang diterima desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Dimana dana tersebut disalurkan oleh pemerintahan pusat untuk digunakan dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan setiap desa.

Mengingat dana yang diterima desa jumlahnya cukup besar dan terus menerus meningkat setiap tahunnya, maka dalam hal ini pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa (Karnila, dkk 2018).

Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyelewengan ketika mengelola dana desa. Pemerintah Desa mempunyai tugas mengelola keuangan desa secara partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan tetap menjaga tata tertib dan disiplin. Alokasi Dana Desa menurut Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah pengalokasian dana oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, pendanaan ini bersumber dari keuangan pusat serta daerah untuk dipakai oleh pihak kabupaten/kota. Pengalokasian Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah kemudian diubah dan diatur dalam Pasal 1 PP Nomor 43 Tahun 2014. Penerimaan dan Perimbangan oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah pengurangan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasannya diharapkan dapat berperan serius dalam anggaran yang digunakan. Undang-undang dan Peraturan Pemerintahan sudah menetapkan aturan yang jelas, oleh sebab itu BPD tidak perlu ragu untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas dalam pengawasan pada kinerja kepala desa. Dalam hal ini partisipatif Masyarakat sangat membantu dalam pengawasan dana desa.

Keuangan Dana Desa dapat dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari pembiayaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa itu adalah hak untuk Masyarakat dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan salah satu yang menjadi desa percontohan untuk melihat bagaimana kinerja pengelolaan ADD ini yaitu desa/kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung.

Tabel 2. Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kelurahan Banjarsari tahun 2021-2022

	Tahun	
	2021	2022
Pendapatan	Rp. 624.325.500	Rp. 940.877.800
Rata-rata per Desa	Rp. 557.193.550	Rp. 931.222.543

Sumber: Data APBDesa Kelurahan Banjarsari

Berkaitan dengan diberikannya wewenang sepenuhnya dalam pengelolaan Keuangan desa dengan mandiri maka hal itu bisa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan Alokasi Dana Desa (ADD), dalam PP No. 8 Tahun 2016 Dana desa mengatur pendanaan nasional bagi desa dengan dana daerah dan anggaran belanja. Dari anggaran pendapatan serta belanja daerah kabupaten/kota serta digunakan sebagai pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintan, melaksanakan, pembagunan, serta pengembangan Masyarakat serta untuk pemberdayaan Masyarakat. Pembagian dana desa yang paling besar itu dipakai untuk pembagunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu hidup untuk kepentingan masyarakat desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan serta untuk meratakan kesetaraan ekonomi, dan juga pembagunan namun pembangunan sendiri itu harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab. Penyelenggaraan pembangunan desa harus dilaksanakan dengan rencana proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa. Untuk melaksanakan otonomi daerah di tingkat desa, pemerintah harus menyusun rencana desa yang mencakup seluruh elemen masyarakat desa. (Kessa, 2015:16).

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan di kelurahan Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro, Terdapat permasalahan yang melibatkan ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana. Selain itu, Kelurahan Banjarsari mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan kelurahan lain di Kota Metro. Hal ini disebabkan karena luas wilayah

Banjarsari yang lebih besar daripada rata-rata kelurahan lainnya. Luas wilayah yang besar cenderung memperumit upaya pembangunan dan perawatan infrastruktur, meningkatkan kompleksitas serta biaya yang terkait. Meskipun kelurahan Banjarsari memiliki kebutuhan infrastruktur yang signifikan, alokasi anggaran yang disamakan untuk seluruh kelurahan di Kota Metro menciptakan ketidaksetaraan. Pendekatan seragam ini mungkin tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar-kelurahan, seperti luas wilayah dan tingkat kebutuhan infrastruktur. Dampaknya adalah ketersediaan fasilitas dan pelayanan publik yang kurang optimal di Banjarsari, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Keterbatasan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk luas wilayah dan kebutuhan Banjarsari dapat merugikan potensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Permasalahan lain yang berkaitan di Kelurahan Banjarsari yaitu adanya aparaturnya kelurahan yang menganggap bahwa anggaran tersebut tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran dana yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya praktik dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan di latar belakang maka perlu melakukan penelitian dalam bentuk penelitian yang berjudul **“EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI KELURAHAN BANJARSARI KECAMATAN METRO UTARA LAMPUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keterbatasan alokasi anggaran dibandingkan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana
2. Pembangunan infrastruktur di Banjarsari ketinggalan dibandingkan kelurahan lain karena luas wilayah nya lebih besar dibandingkan rata-rata kelurahan lainnya di Kota Metro, tapi alokasi yg diberikan sama untuk seluruh kelurahan se Kota Metro
3. Kurangnya transparansi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa. Hal ini membuat sulitnya pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.

4. Kurangnya partisipasi masyarakat. Evaluasi pengelolaan dana desa juga dapat mengungkapkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Kelurahan Banjarsari pada tahun 2021 – 2022 berdasarkan rasio efektivitas?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Kelurahan Banjarsari pada tahun 2021 - 2022 berdasarkan rasio efisiensi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Kelurahan Banjarsari pada tahun 2021 – 2022 dengan hitungan rasio efektivitas
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Kelurahan Banjarsari pada tahun 2021 – 2022 dengan hitungan rasio efisiensi.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kegunaan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Transparansi, evaluasi membantu memastikan bahwa penggunaan dana desa lebih transparan, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami bagaimana dana tersebut digunakan.
2. Memperbaiki Akuntabilitas, dengan evaluasi pemerintah desa harus lebih akuntabel dalam penggunaan dana desa, yang dapat membantu mencegah penyalahgunaan.
3. Meningkatkan Efektivitas Program, penelitian ini membantu menilai sejauh mana program dan proyek yang didanai oleh dana desa telah mencapai tujuan dan dampak yang diharapkan.
4. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan, evaluasi membantu mengidentifikasi cara untuk mengelola dana desa dengan lebih efisien, mengurangi biaya administrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan alokasi dana.
5. Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa, Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

6. Memastikan Pembangunan Berkelanjutan, dengan memantau penggunaan dana desa, penelitian evaluasi dapat membantu memastikan bahwa pembangunan di tingkat desa berkelanjutan.
7. Peningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, penelitian evaluasi pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat desa melalui penggunaan dana yang lebih baik.
8. Mengidentifikasi Masalah dan Solusi, evaluasi kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat, penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana desa, sehingga kepentingan mereka lebih diperhitungkan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana terbagi menjadi sub-sub bab dan disetiap bab memiliki pembahasan yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang yang mendorong penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Lampung, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Literatur

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang didasari masalah yang akan dibahas dalam penelitian dan menjelaskan variable penelitian yang akan digunakan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, dan metode penelitian.

Bab IV Hasi Dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dan objek penelitian dan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan

Daftar Literatur

Dalam daftar literature menjelaskan tentang nama penulis, judul tulisan, penerbit identitas penerbit, serta tahun terbit yang akan dijadikan rujukan ataupun sumber dari tulisan yang dibuat.